



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 1

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA
PROPORSIONAL PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN,
PENANGANAN, DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Kota Depok dan untuk lebih menerapkan perilaku hidup bersih sehat dalam rangka pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagai tatanan kehidupan baru, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan persiapan adaptasi kebiasaan baru dalam masa transisi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 64) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
5. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Daerah Kota yang selanjutnya disebut Satuan Tugas *Covid-19* adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota.

6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.
8. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan *Covid-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
9. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini *Covid-19* melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala *Covid-19* tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi *Covid-19* atau memiliki riwayat berpergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
10. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala *Covid-19* dengan masyarakat luas.
11. Kerja dari Rumah atau *Work From Home* yang selanjutnya disingkat WFH adalah pelaksanaan tugas kedinasan yang dikerakan dari rumah dengan tetap memberikan laporan hasil pekerjaan kepada pimpinan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pada saat Kota Depok masuk dalam status daerah risiko tinggi (zona merah), atau dikhususkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pembatasan maka diatur sebagai berikut:
 - a. pembatasan aktivitas tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *work from home* (WFH) sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dan *work from office* (WFO) sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas pegawai;
 - b. pembatasan aktivitas di tempat ibadah sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat;
 - c. pembatasan kegiatan perayaan khitanan dan perayaan pernikahan dilakukan dengan ketentuan undangan dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas tempat, serta menginformasikan kegiatan tersebut kepada Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Lurah setempat;
 - d. pembatasan aktivitas kegiatan sosial budaya yang mengundang kerumunan seperti: turnamen, lomba, pagelaran/festival seni budaya, konser musik, tidak dapat dilaksanakan;
 - e. pembatasan jam operasional untuk kegiatan toko, pusat perbelanjaan, restoran, kafe, rumah makan, warung, dan tempat usaha/pusat kegiatan sejenis lainnya;
 - f. pembatasan jam layanan antar;
 - g. pembatasan jam aktivitas warga dan/atau meniadakan aktivitas berkumpul;
 - h. pengaturan jam operasional dan kapasitas sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat; dan
 - i. aktivitas yang dilarang oleh kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tidak dapat dilaksanakan;

- (2) Pembatasan aktivitas dan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Selain diberlakukan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Kota juga memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan lebih mengintensifkan penggunaan masker yang baik dan benar, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan, serta memperkuat kemampuan *tracing*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *intensive Care Unit (ICU)*, maupun tempat isolasi/karantina).
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk aktivitas yang bersifat kedaruratan, layanan toko obat/apotek, layanan fasilitas kesehatan, pekerja yang kembali dari aktivitas bekerja, pekerja shift malam, petugas yang melaksanakan kegiatan pengawasan, penertiban, dan pengamanan, serta sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat lainnya tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- (5) Ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas *Covid-19*.
- (6) Apabila status Daerah Kota telah berubah dari status daerah risiko tinggi (zona merah) menjadi status daerah yang lebih rendah (zona oranye, zona kuning, dan zona hijau), maka ketentuan waktu pelaksanaan aktivitas kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 8 Januari 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 8 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 1

